



*Building
Future
Leaders*

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS TRILOGI**



**TENTANG
PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 09/UN39/TU/2015

Nomor: 01/TRILOGI/Rektor/MoU/I/2015

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk melakukan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini Senin tanggal duapuluh tiga bulan Februari tahun duaribu limabelas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama : Prof. Dr. Djaali**
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Jakarta
Alamat : Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- 2. Nama : Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.**
Jabatan : Rektor Universitas Trilogi
Alamat : Jalan TMP Kalibata Gedung Kampus Trilogi, Jakarta 12760

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Nomor: 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013 Tanggal 04 Oktober 2013, berkedudukan di Jalan Kampus TRILOGI/STEKPI No. 1 Kalibata - 12760, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 34 ayat (1).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor : 158/SP/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Lembaga.
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi Nomor 01/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2015 Tentang Penetapan Tim Pembentukan Program Studi Pendidikan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional di Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan bidang pendidikan, pelatihan, riset/penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Penyelenggaraan workshop/seminar bersama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (3) Pemanfaatan SDM untuk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi dan publikasi ilmiah bersama hasil kerja sama pendidikan dan penelitian.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa ijin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
- (4) Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.


Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Prof. Dr. Djaali
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TRILOGI


Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.
Rektor